



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN TENJO

Jalan Raya Jasinga - Tenjo Km.18 Telp. (021) 59760015 Kode Pos.16370
Website : kecamatanntenjo.bogorkab.go.id E-mail: kectenjo@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TENJO

Nomor : 400.3.2 / 09 / Kpts / PAUD / PATEN Kec.Tenjo / 2023
Lampiran : 4 (Empat) Lembar

T E N T A N G :

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PAUD EL- HUDA SUKASARI

Kp.Sukasari Baru RT.002 RW.002 Desa Tenjo
KECAMATAN TENJO
KABUPATEN BOGOR

CAMAT TENJO

- Menimbang : a. Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji dan menilai/evaluasi serta menyetujui Dokumen Kelengkapan sebagaimana dimaksud diatas, dengan ini disahkan maka terhadap permohonan Pembaruan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dimaksud dapat diberikan izin dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Camat Tenjo tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/ **PAUD EL-HUDA SUKASARI** yang berlokasi di **Kp. Sukasari RT.002 RW.002 Desa Tenjo Kecamatan Tenjo.**
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4301);
- b. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5657)
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah (PLS), peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah

Daerah Kabupaten Bogor/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4826);
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- g. Keputusan Menteri Pendidikan nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- h. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pendirian Satuan PAUD;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
- j. Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 72 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- l. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Di Kabupaten Bogor;
- m. Peraturan Bupati Bogor nomor 41 tentang tata cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
- n. Peraturan Bupati Bogor nomor 13 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Bogor tahun 2014).
- o. Peraturan Bupati Bogor nomor 96 tahun 2018 atas perubahan Peraturan Bupati Bogor nomor 7 tahun 2017 atas Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat ;

- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Ketua Yayasan EL-HUDA SUKASARI Nomor : 422.1/003/SK.PAUD/2023 Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah PAUD Yayasan EL-HUDA SUKASARI tanggal 05 Januari 2023.
 2. Surat Permohonan Ijin Operasional PAUD EL-HUDA SUKASARI tanggal 20 Agustus 2023.
 3. Penilaian Uji Kelayakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal.tanggal 28 Agustus 2023
 4. Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Tenjo Kecamatan Tenjo Nomor : 123 / SK.DS/VIII/2023
 5. Berita Acara Peninjauan lapangan Nomor : 400.3.2 / 09 / IX /2023 tanggal 31Agustus 2023..

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama PAUD : PAUD EL-HUDA SUKASARI
Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Kp.Sukasari RT.002 RW.002
Desa : Tenjo
Kecamatan : Tenjo
Penyelenggra / Pengelola PAUD
Nama : RUDINI,S.Pd
Tempat,Tgl lahir : Bogor, 28 Desember 2023
No NIK : 3201232812900001
Alamat : Kp.Sukasari RT.002 RW.002
Desa/ Kel : Tenjo
Kecamatan : Tenjo, Kabupaten Bogor

- KEDUA :** Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA :** Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin.

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam hal keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik disengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak Dibenarkan Mengalihkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini Kepihak Lain Dengan Dalih Apapun Sebelum Adanya Persetujuan Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : TENJO

PADA TANGGAL : 21 September 2023



YUDHI UTOMO, S.Pd, M.Pd

Pembina Tingkat I / IV.b
NIP.197505021993111001

Tembusan ;

1. Yth.Bupati Bogor (*Sebagai Laporan*);
2. Yth.Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth.Ka.Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
4. Yth.Kepala Desa Tenjo..